

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan bab pembahasan, penulis menarik kesimpulan bahwa kerugian persero tidak termasuk sebagai kerugian keuangan negara, tetapi tetap menjadi kerugian persero itu sendiri. Ketidaksinkronan peraturan dalam mengatur kekayaan negara yang dipisahkan membuat ketidakpastian hukum dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam persero, karena pada saat persero mengalami kerugian dalam pengelolaannya dianggap merugikan keuangan negara selain itu, juga dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi karena telah merugikan keuangan negara. Berdasarkan adanya doktrin badan hukum yang menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk mengakui entitas persero sebagai badan hukum yaitu pemisahan kekayaan persero dengan kekayaan pendiri persero (pemegang saham), kemudian dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dalam persero adalah berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat yaitu UU BUMN dan UU PT, selanjutnya didukung dengan adanya teori transformasi hukum yang dikemukakan oleh Arifin P. Soeria Atmadja yaitu status yuridis kekayaan negara yang sudah dipisahkan berasal dari keuangan negara sebagai keuangan publik berubah menjadi keuangan badan hukum lain yang berstatus yuridis badan hukum privat, maka kerugian persero bukan merupakan kerugian keuangan negara. Namun ketidaksinkronan dalam Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara yang menyertakan kekayaan negara yang dipisahkan termasuk

dalam ruang lingkup keuangan negara mengakibatkan penerapan hukum yang tidak sesuai karena kerugian perseroan dianggap merugikan keuangan negara.

B. SARAN

Ketidaksinkronan perundang-undangan terkait status kekayaan negara yang dipisahkan yang dijadikan sebagai modal negara dalam BUMN menimbulkan ketidakpastian hukum ketika persero mengalami kerugian. Dengan demikian perlu diselaraskan mengenai status kekayaan negara yang dipisahkan pada persero yaitu mengubah Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara dengan menghapuskan bunyi pasal yang menyebutkan kekayaan negara yang dipisahkan sebagai ruang lingkup keuangan negara.